

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Syahrizal

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso Km.8 Rumbai, Pekanbaru, Riau,
Email : syahr04@yahoo.co.id

ABSTRACT

Environmental damage caused by illegal logging is already being felt by some people, so that led to misunderstandings and disputes between citizens. The study was conducted in the District Pangean Singingi Kuantan District. Some problems that occurred in district of Pangean; how the implementation of Law No. 18 2013 and role of the Government and obstacles in the prevention and forest destruction in the district of Pangean Regency Kuantan Singingi. The research objective is; to explain the implementation of Law No. 18 2013 in the district of Pangean. Related to the Government's role in the prevention and forest destruction and barriers in the prevention of forest destruction in the district of Pangean Regency Kuantan Singingi. The results of this study are that; Implementation of Law Number 18 2013 has been socialized to the community leaders and companies in Kuantan Singingi; role of government in the implementation of the prevention of forest destruction has been carried through in the form of patrol surveillance, raids and joint operations ; Obstacles in the prevention of forest destruction is that the pressure from local police officers or government officials, so that the perpetrators of forest encroachment continues to run because they feel protected.

Keywords: Law, Forest Damage, Damage Prevention

PENDAHUUAN

Manusia memanfaatkan hutan untuk beberapa kebutuhan, antara lain; sebagai sumber mata pencaharian seperti

perkebunan, hutan tanaman industri, bahan pertambangan, kebutuhan rekreasi, dan lain-lain. Kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan semakin mudahnya usaha

eksploitasi hutan, sehingga meningkatkan aktifitas di setiap sektor. Pengembangan teknik pertambangan dan perkebunan telah menambah luas hutan yang dieksploitasi secara illegal dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Perusakan hutan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar.

Semakin maraknya pembalakan dan penebangan hutan beberapa tahun terakhir ini, baik secara perorangan maupun secara terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun perusahaan yang bergerak di dalam bidang perkebunan, yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan pengrusakan hutan. Salah satu akibat dari rusaknya ekosistem dengan penebangan liar adalah terjadinya banjir, karena tidak adanya hutan sebagai penyimpan air yang mengatur tataguna air itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 3 dinyatakan, pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan bertujuan untuk (a). Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; (b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan

tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;(c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan pada Pasal 17 ayat (2) adalah: Setiap orang dilarang: (a) Membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim dan patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; (b) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; (c) Mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; (d) Menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/ atau (e) Membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil kebun dari

perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Bertitik tolak dari apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, bahwa begitu pentingnya kawasan hutan untuk dijaga dan dilestarikan. Hal ini berguna untuk keberlangsungan ekosisten yang sangat dibutuhkan makhluk hidup terutama manusai. Namun pada kenyataannya tujuan mulia dari Pemerintah tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penebangan dan/ atau pembabatan hutan secara illegal untuk dijadikan areal perkebunan baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dan pesahaan tanpa izin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, dilakukan dengan cara pendekatan empiris dan normatif dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Pilihan peneliti melakukan di daerah ini adalah karena adanya beberapa kelompok masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan dengan pengelolaan hutan tanpa izin.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah (1) Kantor BPN 1 orang ; (2) Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang ; (3) Perwakilan Perusahaan 4 orang ; (4) Kepala Desa 1 orang ; dan (5) Masyarakat sebanyak 10 orang. Sedangkan sampel yang dijadikan responden penelitian, yaitu: (1) satu orang dari kantor BPN orang ditetapkan secara sensus ; (2) Satu orang dari Dinas Kehutanan kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan secara sensus ; (3) Satu orang wakil Perusahaan ditetapkan purposive ; (4) Satu orang Kepala Desa ditetapkan secara sensus dan (5) Masyarakat sebanyak 10 orang ditetapkan purposive. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Dinas BPN	1	1	100%
2	Dinas Kehutanan	1	1	100%
3	Perusahaan	4	1	25%
3	Kepala Desa	1	1	100%
4	Tokoh Masyarakat	20	5	25%
	Jumlah	27	9	

Sumber: Data lapangan 2015

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dan dikumpulkan melalui informasi langsung dari responden, mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari seluruh sampel atau responden yang diteliti serta data sekunder yang diperoleh dari melalui kepustakaan, atau data yang sudah jadi yang sifatnya mendukung data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kajian pustaka.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghubungkannya dengan konsep teori yang relevan dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif. Dari pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan "metode induktif", yakni mengambil kesimpulan dari

pertanyaan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-paru dunia. Saat ini jumlah hutan di dunia semakin berkurang. Manusia terus mengambil sumber daya yang ada dalam hutan. Untuk itu menjaga hutan agar tetap lestari harus dilakukan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakann Hutan dan telah disosialisasikan oleh Dinas Kehutanan

setempat kepada tokoh masyarakat pada awal tahun 2014 di Hotel Khasanah Teluk Kuantan. Selain itu diketahui bahwa di Kecamatan Pangean terdapat perkampungan seluas 145,32 KM², sedangkan luas keseluruhan Kecamatan Pangean adalah 560,96 KM². Dari luas tersebut diketahui juga luas wilayah hutan adalah lebih kurang 415,64 KM² atau 41.564 Hektar. Selain itu hambatan yang terjadi dalam pencegahan perusakan hutan di Kecamatan Pangean adalah masih banyaknya oknum-oknum pejabat dan pihak terkait dalam bidang kehutanan yang *membbackup* kegiatan pembalakan liar dan perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit.

Pembahasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Pemanfaatan hutan yang cenderung lebih dititik beratkan pada kepentingan sosio ekonomi telah banyak memberikan dampak yang negatif bagi fungsi hutan itu sendiri maupun bagi kehidupan. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak

selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO₂ yang berakibat pada penambahan tinggi suhu di permukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Terkait hal tersebut, Pemerintah dengan tegas melakukan penertiban terhadap perlindungan hutan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian diharapkan kiranya undang-undang ini dapat dipahami oleh berbagai pihak baik masyarakat maupun orang perorangan atau kelompok dan perusahaan, demi terwujudnya tujuan yang mulia dari Pemerintah untuk pelestarian hutan.

Mengenai pelaksanaan undang-undang ini penulis telah mengadakan wawancara dengan pihak terkait yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi. Memperkenalkan sesuatu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah dalam bentuk sosialisasi terhadap undang-undang ini. Sosialisasi dilakukan kepada sipemakai yaitu masyarakat secara orang perorangan, kelompok masyarakat dan juga perusahaan. Pihak terkait yang

merupakan responden penelitian berhasil diwawancarai yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan;sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah pernah disosialisasikan kepada tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat secara umum (se Kabupaten Kuantan Singingi) artinya tidak kepada masyarakat Kecamatan Pangean saja, melainkan kepada seluruh tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat serta perusahaan. Sosialisasi dilakukan di Hotel Khasanah Teluk Kuantan, oleh Dinas Kehutanan Provinsi pada tahun 2014". (Wawancara dengan Adyardi, Dinas Kehutanan). Lebih lanjut menurut responden bahwa sosialisasi undang-undang ini sudah beberapa kali, yang terakhir pada Maret 2015 yaitu gabungan antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang telah beberapa kali dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mewawancarai tokoh masyarakat sebagai responden penelitian, berikut jawaban masyarakat tentang sosialisasi tersebut;

.....memang sudah beberapa kali dilaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan saya ikut 2 kali, dan dapat dipahami apa yang terkandung dalam isi undang-undang tersebut, termasuk juga sanksi hukumnya jika dilakukan perambahan hutan secara illegal, sebaiknya pelaksanaan undang-undang harus diikuti dengan penindakan secara langsung jika terbukti ada pelanggaran, jangan pura-pura tidak tahu atau seolah-olah terjadi pembiaran". (Wawancara dengan Dueni Tokoh Masyarakat). Ini menunjukkan bahwa ada tanggapan positif dari masyarakat terhadap undang-undang tersebut jika dilaksanakan dengan baik sehingga hutan akan senantiasa terjaga kelestariannya. Menurut mereka juga;saat ini sangat marak terjadi perambahan hutan baik secara terorganisir maupun perorangan, namun tidak ada tindakan yang berarti".

Peran Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kecamatan Pangean.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Berkenaan dengan itu Pemerintah telah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini dianggap lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hutan dari pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dianggap lemah. Bertitik tolak dari uraian di atas maka Pemerintah telah melaksanakan perannya dalam pencegahan perusakan hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Peran Pemerintah berupa:

Pengawasan

Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Pangean. Ini dibuktikan dengan berdirinya pos kehutanan di daerah setempat. Pengawasan yang dilakukan adalah berupa:

Patroli Rutin

Patroli rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam hal ini adalah polisi kehutanan setiap minggunya dengan melakukan patroli disekeliling hutan. Menurut Dinas Kehutanan yang berhasil kami wawancarai menyatakan bahwa;*jika ditemui ada orang yang melakukan penebangan liar terhadap hutan yang sifatnya hanya sekedarnya atau berskala kecil, maka akan dilakukan*

*teguran berupa pemberhentian kegiatan tersebut, dan diberi nasehat atau masukan agar tidak melakukan penebangan hutan secara illegal karena akan membahayakan kepada kehidupan makhluk hidup terutama manusia itu sendiri. Namun jika ada temuan perambahan hutan dan/ atau penebangan hutan secara illegal dalam skala besar, akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku....(Adyardi, Dinas Kehutanan Kuansing). Menurut masyarakat yang sempat penulis wawancarai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadap hutan di Kecamatan Pangean tidak memenuhi harapan,*pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam upaya pencegahan penebangan liar, perambahan hutan tanpa izin dan lain sebagainya, tidak maksimal dan tidak memenuhi harapan karena semakin hari semakin banyak kawasan hutan yang diambil baik secara perorangan maupun secara berkelompok, bahkan ada yang mengatasnamakan kelompok tani padahal bukan kelompok tani. Saya lihat Dinas Kehutanan dalam hal ini tidak jeli melihat dan memantau kegiatan yang terjadi di hutan di Kecamatan Pangean. Coba saja lihat terjadi pembakaran lahan**

dimana-mana, asap dimana-mana namun pelakunya tidak pernah tertangkap, pada mereka tahu oknumnya". (Wawancara dengan Edy masyarakat Kecamatan Pangean). Lebih lanjut mengatakan bahwa;ada beberapa perusahaan yang membuka usaha perkebunan sawit tanpa terlebih dahulu pelepasan hak kawasan hutan, mustahil ini tidak diketahui....."

Razia

Razia adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan satu kali sebulan, dalam upaya penertiban dan pencegahan kegiatan penebangan atau perambahan hutan secara illegal. Menurut responden yang penulis wawancarai menyatakan bahwa:razia yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan hanya sekedar menunaikan kegiatan rutin, karena sebelum razia dilakukan para penebang liar dan/ atau perambahan hutan sudah tahu sebelumnya akan dilakukan razia, sehingga mereka bersiap-siap untuk tidak melakukan aktifitas". (Wawancara dengan Busri Tokoh Masyarakat). Operasi gabungan; adalah razia yang dilakukan tim yang terdiri dari TNI, Polri, Jaksa dan Polhut. Menurut hasil wawancara penulis dengan Polhut

setempat menyatakan;operasi gabungan ini dilakukan dua kali setahun dan untuk tahun 2015 belum pernah tertangkap pelaku penebangan liar dan/ atau perambah hutan tanpa izin walaupun sudah dilakukan operasi gabungan".

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kecamatan Pangean.

Tekanan dari Oknum Aparat

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah adanya tekanan dari oknum-oknum pejabat atau aparat negara yang membekingi kegiatan perambahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa; perambahan hutan yang terjadi dalam usaha membuka lahan perkebunan tanpa ada izin pelepasan hak kawasan hutan, pelaku yang dalam hal ini pemilik modal dibekup oleh aparat/ oknum pejabat sehingga susah untuk melakukan pencegahan, kami ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa, ditambah lagi dengan maunya sebagian tokoh adat diberi upeti oleh investor dalam pembukaan lahan, habi sudah.....".

(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat setempat).

Hak Ulayat

Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang melakukan penebangan liar dan penggarap adalah hak ulayat secara garis keturunan mereka dianggap juga pewaris, sehingga mereka merasa berhak atas tanah tersebut..

Pemerintah Kurang Tegass

Tidak tegasnya pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, hal ini terbukti masih banyaknya perambahan hutan yang terjadi di areal kawasan hutan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat yang sempat penulis wawancarai, menyatakan; *.....pemerintah harus tegas menindak pelaku kejahatan penebangan liar, jika tidak akan begini terus keadaanya, malah semakin hari semakin bertambah perosalan penebangan liar di Pagean ini, masyarakat tidak berdaya untuk mencegah secara langsung, sedangkan Ninik Mamak sebagiannya mau disuap oleh para investor. Ninik Mamak tidak memikirkan nasib anak kemenakannya, demikian.....”* Selain itu diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 53, ayat (a)

Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc; (b) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;(c) Setelah berlakunya Undang-undang ini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan.

Kurangnya pengalaman dan pengetahuan para penghulu

Dalam menjalankan kepemimpinannya dalam suku tentunya dituntut pengalaman dan pengetahuan yang cukup terhadap permasalahan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa; *.....penggantian Ninik Mamak ini juga salah satu factor penghambat dalam penerapan pencegahan kerusakan hutan terutama hak ulayat, karena sebagian penghulu tidak paham dan tidak mengerti arti pentingnya kawasan*

hutan itu sendiri bagi kehidupan makhluk hidup terutama masyarakat di Kecamatan Pangean. Di Kecamatan Pangean pada khususnya dan Kuantan Singingi pada umumnya wilayah hutan dikuasai oleh Ninik Mamak selaku pemangku adat yang lebih dikenal Hak Ulayat". Terkait dengan pernyataan Tokoh Masyarakat tersebut bahwa kawasan hutan dikuasai oleh Ninik Mamak selaku pemangku adat, sedianya Ninik Mamak dalam hal pencegahan kerusakan hutan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mempertahankan wilayah kawasan hutan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu: "Masyarakat berperanserta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara ; (a) Membentuk dan membangun jaringan sosial gerakan anti perusakan hutan; (b) Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; (c) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan; (d) Memberikan informasi, baik lisan maupun tertulis kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; (e) Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/ atau (f) Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Telah dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebanyak tiga kali kepada tokoh Masyarakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Peran Pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan pencegahan perusakan hutan antara lain melakukan pengawasan berupa pratoli, razia, dan operasi gabungan.
3. Hambatan dalam pencegahan perusakan hutan adalah tekanan dari oknum aparat dan/ atau pejabat pemerintah. Selain itu dibidang hukum, hakim ad hoc belum terbentuk sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 53. UU Nomor 2013.

Saran

1. Pemerintah harus tegas dalam menangani persoalan perusakan

hutan dengan cara menangkap para pelaku, dan menonaktifkan seluruh perusahaan perkebunan yang tidak memiliki izin, dan mengembalikan kawasan hutan kepada negara serta menindak langsung para investor nakal.

2. Menindak tegas oknum pejabat dan/ atau aparat yang membackup kegiatan tersebut dan membentuk hakim ad hoc yang independen.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S.H., M.H., 2003.. **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta, Sinar Grafika,
- Anton Yudi Setianto, S.H., L.Jehani, S.H., Niko Budiman, S.Ag., L. Jehadun, S.E., Agnes N. 2008.. **Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen**, Jakarta, Forum Sahabat,
- Deni Bram, Dr., S.H.M.H., 2014. **Hukum Lingkungan Hidup**, Jakarta, Gramata,
- Eli Wuria Dewi, 2014. **Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah dan Segala Perizinannya**, Yogyakarta, Buku Pintar,.
- Fahmi Wibawa., 2007. **Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu**, Jakarta, PT. Grasindo,.
- Hendry S. Siswosoediro, 2008. **Panduan Praktis Mengurus Surat-Surat Perizinan**, Jakarta, Visimedia,
- Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. S.H., 2009. **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia,.